

SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 serta sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sambas
4. Bupati adalah Bupati Sambas.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sambas dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Kabupaten Sambas yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

10. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah
12. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Sambas yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
15. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
16. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Kabupaten Sambas. dan/atau kewajiban Pemerintah Kabupaten Sambas yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
17. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Kabupaten Sambas pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Sambas Lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Sambas lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
18. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

20. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Kabupaten Sambas dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Sambas yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.861.183.282.035 (Satu triliun delapan ratus enam puluh satu milyar seratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp236.270.903.724 (Dua ratus tiga puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp99.767.256.327 (Sembilan puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.172.475.200 (Empat milyar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.199.958.784 (Tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp129.131.213.413 (Seratus dua puluh sembilan milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus tiga belas rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp99.767.256.327 (Sembilan puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - i. pajak bumi dan bangunan (PBB); dan
 - j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp580.000.000 (Lima ratus delapan puluh juta rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.300.000.000 (Tiga milyar tiga ratus juta rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp600.000.000 (Enam ratus juta rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp17.664.891.652 (Tujuh belas milyar enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp200.000.000 (Dua ratus juta rupiah).
- (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp700.000.000 (Tujuh ratus juta rupiah).
- (10) Pajak bumi dan bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.347.364.675 (Delapan milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp68.145.000.000 (Enam puluh delapan milyar seratus empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp4.172.475.200 (Empat milyar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. retribusi pelayanan pasar;
 - e. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - f. retribusi pelayanan tera/tera ulang;
 - g. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi;
 - h. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - i. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
 - j. retribusi pelayanan kepelabuhanan;
 - k. retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
 - l. retribusi penjualan produksi usaha daerah;
 - m. retribusi izin mendirikan bangunan; dan
 - n. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp826.700.000 (Delapan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp260.000.000 (Dua ratus enam puluh juta rupiah).
- (5) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp254.553.200 (Dua ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (6) Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah).
- (7) Retribusi retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp78.000.000 (Tujuh puluh delapan juta rupiah).
- (8) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp941.622.000 (Sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).

- (9) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp200.000.000 (Dua ratus juta rupiah).
- (10) Retribusi pasar grosir/pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp50.000.000 (Lima puluh juta rupiah).
- (11) Retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah).
- (12) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp34.600.000 (Tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- (13) Retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp27.000.000 (Dua puluh tujuh juta rupiah).
- (14) Retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (Satu milyar rupiah).
- (15) Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp5.000.000 (Lima juta rupiah).

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemda (deviden) atas penyertaan modal pada perusahaan daerah/BUMD direncanakan sebesar Rp3.199.958.784 (Tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp129.131.213.413 (Seratus dua puluh sembilan milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - d. pendapatan denda pajak daerah;
 - e. pendapatan dari pengembalian; dan
 - f. pendapatan BLUD.
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.864.644.191 (Tujuh milyar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).

- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.620.000.000 (Sepuluh milyar enam ratus dua puluh juta rupiah).
- (4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).
- (5) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.000.000 (Lima puluh juta rupiah).
- (6) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp600.000.000 (Enam ratus juta rupiah).
- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp109.981.569.222 (Seratus sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.589.290.075.311 (Satu triliun lima ratus delapan puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.499.707.570.000 (Satu triliun empat ratus sembilan puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana perimbangan direncanakan sebesar Rp1.320.767.700.000 (Satu triliun tiga ratus dua puluh milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah); dan
 - b. Dana desa direncanakan sebesar Rp178.939.870.000 (Seratus tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp89.582.505.311 (Delapan puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima ribu tiga ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp16.775.397.177 (Enam belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).

- b. Bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp16.174.931.132 (Enam belas milyar seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh dua rupiah).
- c. Bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp30.477.072.327 (Tiga puluh milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).
- d. Bagi hasil dari pajak air permukaan direncanakan sebesar Rp529.434.093 (Lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan puluh tiga rupiah).
- e. Bagi hasil dari pajak rokok direncanakan sebesar Rp25.625.670.582 (Dua puluh lima milyar enam ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).

Pasal 10

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp35.622.303.000 (Tiga puluh lima milyar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah.

Pasal 11

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.871.843.282.035 (Satu triliun delapan ratus tujuh puluh satu milyar delapan ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 12

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp1.413.559.704.392 (Satu triliun empat ratus tiga belas milyar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja hibah; dan
- e. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp719.040.095.270 (Tujuh ratus sembilan belas milyar empat puluh juta sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp583.158.008.647 (Lima ratus delapan puluh tiga milyar seratus lima puluh delapan juta delapan ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.500.000.000 (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp102.631.200.475 (Seratus dua milyar enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.230.400.000 (Satu milyar dua ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp719.040.095.270 (Tujuh ratus sembilan belas milyar empat puluh juta sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp487.470.125.943 (Empat ratus delapan puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji pokok direncanakan sebesar Rp386.467.458.525 (Tiga ratus delapan puluh enam milyar empat ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
 - b. tunjangan keluarga direncanakan sebesar Rp25.969.921.492 (Dua puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - c. tunjangan jabatan direncanakan sebesar Rp6.360.067.255 (Enam milyar tiga ratus enam puluh juta enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);

- d. tunjangan fungsional direncanakan sebesar Rp24.276.066.035 (Dua puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh enam juta enam puluh enam ribu tiga puluh lima rupiah);
 - e. tunjangan fungsional umum direncanakan sebesar Rp4.471.824.954 (Empat milyar empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);
 - f. tunjangan beras direncanakan sebesar Rp16.365.549.603 (Enam belas milyar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tiga rupiah);
 - g. tunjangan PPh/tunjangan khusus direncanakan sebesar Rp408.702.305 (Empat ratus delapan juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus lima rupiah);
 - h. pembulatan gaji direncanakan sebesar Rp9.778.558 (Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);
 - i. iuran jaminan kesehatan direncanakan sebesar Rp20.347.767.605 (Dua puluh milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima rupiah);
 - j. iuran jaminan kecelakaan kerja direncanakan sebesar Rp723.246.239 (Tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah);
 - k. iuran jaminan kematian direncanakan sebesar Rp2.069.743.372 (Dua milyar enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp73.635.507.880 (Tujuh puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp124.326.585.776 (Seratus dua puluh empat milyar tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).
- a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah direncanakan sebesar Rp2.188.362.816 (Dua milyar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam belas koma tiga puluh lima rupiah).
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah direncanakan sebesar Rp208.623.760 (Dua ratus delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
 - c. belanja tunjangan profesi guru PNSD direncanakan sebesar Rp105.995.106.000 (Seratus lima milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta seratus enam ribu rupiah).

- d. belanja tunjangan khusus guru PNSD direncanakan sebesar Rp3.645.466.000 (Tiga milyar enam ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).
 - e. belanja tambahan penghasilan guru PNSD direncanakan sebesar Rp3.654.250.000 (Tiga milyar enam ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - f. belanja honorarium direncanakan sebesar Rp8.634.777.200 (Delapan milyar enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.164.764.609 (Dua puluh tiga milyar seratus enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan rupiah).
- a. belanja uang representasi DPRD direncanakan sebesar Rp903.071.246 (Sembilan ratus tiga juta tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD direncanakan sebesar Rp102.000.000 (Seratus dua juta rupiah).
 - c. belanja tunjangan beras DPRD direncanakan sebesar Rp122.266.240 (Seratus dua puluh dua juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah).
 - d. belanja uang paket DPRD direncanakan sebesar Rp92.630.685 (Sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD direncanakan sebesar Rp1.355.827.000 (Satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD direncanakan sebesar Rp398.549.949 (Tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp46.214.455 (Empat puluh enam juta dua ratus empat belas ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp5.670.000.000 (Lima milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).
 - i. belanja tunjangan resek DPRD direncanakan sebesar Rp1.417.500.000 (Satu milyar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp600.000 (Enam ratus ribu rupiah).

- k. belanja pembulatan gaji DPRD direncanakan sebesar Rp97.837 (Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
 - l. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp6.621.960.819 (Enam milyar enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus Sembilan belas rupiah).
 - m. belanja tunjangan transportasi DPRD direncanakan sebesar Rp6.314.000.000 (Enam milyar tiga ratus empat belas juta rupiah).
 - n. belanja uang jasa pengabdian DPRD direncanakan sebesar Rp120.046.378 (Seratus dua puluh juta empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp198.711.062 (Seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sebelas ribu enam puluh dua rupiah).
- a. belanja gaji pokok KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp81.146.000 (Delapan puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah).
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp4.300.000 (Empat juta tiga ratus ribu rupiah).
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp98.760.000 (Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah).
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp1.685.212 (Satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua belas rupiah).
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp1.850 (Seribu delapan ratus lima puluh rupiah).
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp5.831.280 (Lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp1.121.680 (Satu juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp365.040 (Tiga ratus enam puluh lima ribu empat puluh rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp600.000.000 (Enam ratus juta rupiah), yang terdiri atas belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.644.400.000 (Sembilan milyar enam ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp583.158.008.647 (Lima ratus delapan puluh tiga milyar seratus lima puluh delapan juta delapan ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp105.688.210.735 (Seratus lima milyar enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp117.240.780.165 (Seratus tujuh belas milyar dua ratus empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp76.605.690.697 (Tujuh puluh enam milyar enam ratus lima juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp72.037.320.128 (Tujuh puluh dua milyar tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.554.087.700 (Sebelas milyar lima ratus lima puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp103.537.450.000 (Seratus tiga milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp96.494.469.222 (Sembilan puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 15

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp7.500.000.000 (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB).

Pasal 16

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp102.631.200.475 (Seratus dua milyar enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.195.000.000 (Enam milyar seratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp95.525.034.352 (Sembilan puluh lima milyar lima ratus dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp911.166.123 (Sembilan ratus sebelas juta seratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh tiga rupiah).

Pasal 17

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e direncanakan sebesar Rp1.230.400.000 (Satu milyar dua ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial kepada Individu.

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp181.611.006.316 (Seratus delapan puluh satu milyar enam ratus sebelas juta enam ribu tiga ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin ;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan; dan
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.711.000.000 (Satu milyar tujuh ratus sebelas juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.714.685.036 (Dua puluh lima milyar tujuh ratus empat belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga puluh enam rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp58.357.107.664 (Lima puluh delapan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp95.531.813.616 (Sembilan puluh lima milyar lima ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus enam belas rupiah).

Pasal 19

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000 (Dua milyar rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp274.672.571.327 (Dua ratus tujuh puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa; dan
 - b. belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.
- (2) Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.670.073.995 (Tiga milyar enam ratus tujuh puluh juta tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp270.800.460.000 (Dua ratus tujuh puluh milyar delapan ratus juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 21

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp10.660.000.000 (Sepuluh milyar enam ratus enam puluh juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 22

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp220.800.000.000 (Dua ratus dua puluh milyar delapan ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. penerimaan pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.300.000.000 (Dua puluh empat milyar tiga ratus juta rupiah).
- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp196.500.000.000 (Seratus sembilan puluh enam milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp210.140.000.000 (Dua ratus sepuluh milyar seratus empat puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah; dan
 - b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.000.000.000 (Dua milyar rupiah).
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp208.140.000.000 (Dua ratus delapan milyar seratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 24

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp(10.660.000.000) (Minus sepuluh milyar enam ratus enam puluh juta rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp10.660.000.000 (Sepuluh milyar enam ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 25

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak Dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 26

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 25 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 16 Desember 2022

BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO


Diundangkan di Sambas
pada tanggal 16 Desember 2022
Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,

ttd.

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 65

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, S.H.
NIP. 19780506 200502 1 004